

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



LANGKAH 01

Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi untuk memperoleh informasi kepada petugas informasi dalam hal ini PPID Pelaksana Kantor Pusat maupun PPID Pelaksana UPT di lingkungan Ditjen Hubla melalui pengisian formulir secara tertulis.



LANGKAH 02

Pemohon informasi harus menyebutkan nama, alamat dan tujuan informasi yang dibutuhkan serta cara penyampaian informasi yang diminta.



LANGKAH 03

Petugas informasi harus mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi pada langkah 2.



LANGKAH 04

Pemohon informasi harus meminta tanda bukti penerimaan permohonan informasi kepada petugas informasi bahwa telah melakukan permohonan informasi.



LANGKAH 05

Petugas informasi memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi permohonan informasi dengan disertai alasan dalam waktu 10 hari kerja atau dapat diperpanjang sampai dengan 7 hari kerja.